

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sehat, bahagia, dan kekal. Berdasarkan perintah agama untuk mendapatkan ridha Allah SWT, definisi perkawinan itu sendiri adalah bentuk perjanjian antara hubungan laki-laki dan perempuan yang selama ini dilarang atau haram hukumnya untuk menggaulinya menjadi terbuka, boleh, dan halal.²

Pekawinan dalam Islam merupakan salah satu fitrah manusia yang bertujuan agar seorang muslim dapat memikul amanat yang paling besar dalam hidupnya. Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melestarikan keturunan, juga untuk memperoleh ketentraman jiwa. Adapun hal ini sesuai dengan Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, BAB 1, Pasal (1)

²Amir Syarifuddim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), Cet. Pertama, h. 43

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.³

Adapun sahnya perkawinan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Bentuk perkawinan seperti itu sudah dianggap sah menurut Hukum Islam, namun tidak demikian bila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2): Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, bahwa perkawinan akan dianggap sah jika diselenggarakan dan dicatatkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan:

Pasal 5: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di

³Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h. 644

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Maka sejak di undangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.⁴

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berimplikasi kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, yang menyangkut kepada status hukum seseorang dan harta kekayaannya. Dengan demikian, setiap masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan berkewajiban untuk mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama agar perkawinan yang dimaksud itu mendapat kekuatan hukum jika terjadi hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah.⁵

Begitu pula kejelasan terhadap status pasangan suami atau istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak

⁴H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45.

⁵Ibid, hlm 48

anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapat hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.⁶

Dalam menegakkan hukum perlu kiranya membangun kesan yang positif terhadap efektifitas hukum itu sendiri. Akan tetapi terkadang pengaturan perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang seringkali tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia.

Dalam prakteknya, masih ada masyarakat Indonesia yang lebih mengamalkan ketentuan agama dan berusaha menghindari pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Biasanya perkawinan ini dilakukan dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat sebagai penghulunya dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu ke Kantor Urusan Agama. Sebagaimana juga yang terjadi di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, informasi ini diperoleh langsung dari Bapak Rusyanto selaku Sekretaris Desa. Ia menuturkan bahwa di wilayah Desa Jajawar yang terdiri dari 4 dusun ini, masih terdapat beberapa pasang suami istri yang tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA. Dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁶ Ibid, hlm 49

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Risyanto pada tanggal 18 Januari 2017

Tabel I.1
Data Penduduk Desa Jajawar Yang Sudah Menikah Tahun 2014-2016

No	Jumlah Penduduk	Yang Menikah Dicatatakan di KUA	Yang Menikah Tidak Dicatatkan di KUA
1	2591 Orang	536 Pasang	10 Pasang

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan⁸ Hasil wawancara dengan perangkat desa setempat bahwa dalam kurun waktu 2014-2016 di desa Jajawar terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Berikut data pasangan suami istrinya:

Tabel I.2
Data Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat
Di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2014-2016

No	Nama Pasangan	Tahun
1	EW (Istri) dan DD (Suami)	2014
2	SR (Istri) dan AM (Suami)	2014
3	SS (Istri) dan DG (Suami)	2014
4	FF (Istri) dan AS (Suami)	2014
5	EH (Istri) dan NR (Suami)	2015
6	TS (Istri) dan DS (Suami)	2015
7	RW (Istri) dan HR (Suami)	2015
8	AH (Istri) dan WS (Suami)	2015
9	TK (Istri) dan KK (Suami)	2016
10	IK (Istri) dan UD (Suami)	2016

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 37.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan sehingga memberikan kejelasan tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Jajawar terhadap dampak dari perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu penulis mengambil judul: “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat di ambil tujuan penelitian disini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmiah di bidang Hukum Islam. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat untuk dilakukannya penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa dan pemerhati hukum Islam. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam.⁹ Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah bidang hukum Islam, terutama dalam masalah perkawinan.

⁹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, pihak Desa, pihak KUA dan pihak-pihak lain dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan literatur yang berdasarkan dengan topik pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi menjadi pengarah secara substansial terhadap tahapan penelitian berikutnya.¹⁰ Tinjauan pustaka ini dijadikan sebagai acuan untuk membantu mengetahui dengan jelas penelitian ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauzi (2011), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengambil penelitian yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa terhadap Pencatatan Perkawinan*” menjelaskan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam memahami urgensi pencatatan perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei, yaitu dengan mengambil beberapa sampel dari populasi dan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat dapat dikategorikan baik, pemahaman masyarakatnya baik, sikap masyarakatnya pun baik, namun pada pola perilaku masyarakat dapat dikategorikan kurang.

¹⁰Ibid, hlm. 37.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ery Suheri (2011), mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Mengambil penelitian yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*” menjelaskan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat tersebut dan tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran hukum masyarakat Serbajadi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan wawancara dan kuisioner sebagai pengumpulan data. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakatnya yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), luasnya wilayah kecamatan Serbajadi dan kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan.

Adapun dari hasil penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Sehingga penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya karena lebih membahas pada kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dampak atau akibat dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat.

F. Kerangka Pemikiran

Sejarah kajian hukum Islam memang tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan dengan khusus. Walaupun tidak ada kejelasan keharusan pencatatan perkawinan, namun hal ini kemudian ditemukan dalil yang sesuai

dengan hukum syara yakni dalil yang menunjukkan pentingnya pencatatan dalam bermuamalah.

Hukum syara/syariah diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan Allah itu terbatas dalam firman Allah Swt dan penjelasannya yang diwahyukan melalui lisan Nabi. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut syari'ah.¹¹

Karena perkawinan merupakan bagian dari muamalah untuk itu pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dan adapun dalil mengenai pencatatan dalam bermuamalah yang diqiyaskan dengan pencatatan perkawinan adalah sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG SARI
BANDUNG

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹²

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang akad bermualah yang mana apabila tidak melakukan pembayaran secara tunai (hutang piutang) hendaklah mencatatkannya. Begitu juga dengan perkawinan yang terjadi sekali seumur

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm.4

¹² Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h. 70

hidup harus dicatatkan dengan katibun bil'adli (khatib atau penulis yang adil) diantara kamu.

Pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat seperti disebutkan diatas muncul setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dicatatkan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya pada pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Tentang pencatatan perkawinan ini, selain dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, selain itu juga terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, khususnya bagi orang Islam yang akan mempergunakannya, yaitu sebagaimana terdapat dalam:

Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - f) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Jika melihat ketentuan yang tersebut diatas, pada dasarnya pelaksanaan perkawinan yang tanpa dihadiri oleh pegawai pencatat nikah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, sehingga akan menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang seperti hubungan nasabnya, waris dan sebagainya yang memerlukan bukti adanya perkawinan. Dalam realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari bila ada perkawinan yang dilakukan tanpa diketahui oleh PPN, maka perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang melanggar peraturan.

Sebuah instansi KUA, didalamnya terdapat penghulu yang diberikan tugas melakukan pencatatan perkawinan. Sebagai aparatur negara di lingkungan Departemen Agama, penghulu berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta pernikahan sesuai prosedur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut ulama *ushul* disebut dengan teori *al-maslahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*.¹³ Jadi, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.

¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117

Adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan hampir semua analisis menyatakan bahwa dampak negatif dari perkawinan ini justru menimpa perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Terhadap istri, berakibat tidaknya sebagai istri yang sah secara hukum, karena tidak memiliki bukti otentik pernikahan. Konsekuensi yuridisnya, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan pernikahan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah dan harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama dan kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama dan kepercayaan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan diatas.

Adanya keharusan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti kepatuhan kepada pemerintah, juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini pemerintah bermaksud menciptakan suatu kemaslahatan didalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemestian mentaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تِلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴

Ayat tersebut diatas menjelaskan perintah Allah Swt kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri (penguasa) diantara mereka. Taat berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, artinya wajib dipenuhi tanpa syarat oleh setiap orang yang berada dibawah pimpinannya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berkaitan dengan pemerintah sebagai pemimpin yang membuat aturan atau hukum itu sendiri, maka hukum itu harus efektif, artinya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Masalah tentang kesadaran hukum dewasa ini adalah merupakan salah satu topik yang senantiasa menjadi bahan perbincangan dikalangan para ahli hukum da para ahli ilmu-ilmu sosial lainnya di negara kita.¹⁵ Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain dari tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh para petugas penegak hukum.¹⁶

Sementara itu, sehubungan dengan efektifnya hukum dalam masyarakat, maka semua itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan, agar hukum yang ditetapkan benar-benar hidup dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian permasalahan. Artinya, hukum tadi benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis,

¹⁴Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h. 128

¹⁵Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni: 1980), hlm. 11.

¹⁶Ibid, hlm 14.

berfungsinya hukum tersebut sangat tergantung pada usaha-usaha menetapkan hukum tersebut dalam masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada berfungsinya penegak hukum dan masyarakat, artinya disatu pihak berperannya hukum tersebut tergantung pada sikap tindakan golongan panutan hukum yang bertanggung jawab membentuk dan menegakan huku, dan dilain pihak pada pemerintah masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.¹⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.¹⁸ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus digunakan di bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah,

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 90

¹⁸ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 57

suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas.¹⁹ Kemudian metode ini dikembangkan dengan permasalahan yang dibahas penulis, yakni menuntut penjabaran (deskriptif analisis) tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap implikasi dari perkawinan yang tidak tercatat, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan upaya meningkatkan kesadaran hukumnya.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literatur atau studi kepustakaan maupun langsung dengan responden melalui wawancara. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

3. Sumber Data

Pada tahapan ini ditentukan ada dua sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat disebut dengan responden dan pejabat pemerintahan yang dianggap mengerti tentang objek yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder adalah berbagai macam buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 62

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama bisa*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 63

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dimasyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik *interview* ini dilakukan melalui percakapan bersama responden, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang keterangan langsung dari responden tentang kesadaran hukum masyarakat.
- c. Studi Kepustakaan, teknik ini digunakan untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah dengan menginventarisasi berbagai sumber yang memiliki pembahasan tentang perkawinan tidak tercatat.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data yaitu merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, pencarian hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian di klasifikasikan menurut kategori tertentu.²¹ Diantaranya:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian.

²¹Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 66.

- b. Penggabungan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yakni dari buku-buku yang terkait dengan pokok permasalahan.
- c. Setelah di klasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya yakni dari hasil wawancara dan penelitian.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah.

